

KEDUDUKAN HUKUM BAGI ANAK DARI HASIL PERKAWINAN KONTRAK

Sinulingga Risna Sharon
Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Indonesia

ABSTRACT

Marriage is felt as a sacred and special momentum, because generally marriage is only once in a lifetime. This means that marriage is eternal without knowing the time limit. No wonder that most people throw a magnificent party for their marriage processions, even willing to spend quite expensive for the procession that only takes place in a matter of hours. Seeing this reality, marriage is considered a very important and historic thing in the development phase of human life.

Throughout the history of the formulation of the Marriage Law in Indonesia, it always involved three interests / parties, namely the interests of religion, the state and women. In connection with a child's problem, usually in a contract marriage it is avoided to have children. In contract marriages all the legal consequences described above are difficult to implement. This is because the marriage itself is not legal, so it has no legal consequences for both parties. In this case the disadvantaged is women. Women who have gone through contract marriages still have needs that must be met after the contract marriage ends.

The legal reason behind the *rechtsvinding* is to emphasize that even children outside of marriage are

entitled to legal protection. The constitutional judges have legal considerations that encourage the necessity of providing fair legal protection and certainty to the status of a child born and the rights that exist to him, including to children born even though the validity of his marriage is still disputed. Formulation of the problems that arise from the background above among others: (1) Is contract marriage known in Marriage Law Number 1 of 1974? (2) What is the effect of the law of contract marriage on the position of the child after the termination of the contract marriage?

So it can be concluded: (1) The concept of contract marriage is not known in Marriage Law Number 1 of 1974. This is implied from the contents of the articles contained in it, so that it can be concluded on all aspects determined in Law No. 1 year. 1974 married a contract unknown. In contract marriages the nature of marriages is only temporary, making it not in line with the objectives of a marriage according to the marriage law, other than that it does not record marriages that are made with the existing system of contract marriages. marriage law, the marriage is registered in order to have legal force. (2) The legal consequences of contract marriages on the position of the wife is that the wife must carry

out all obligations as a wife in general. The position of the wife who does not have a marriage certificate causes the wife does not have any legal power to demand fulfillment of the obligations of her contracted husband, to protect herself as well as both her physical and spiritual needs. Clearly, the legal protection for women is still very weak.

Keywords: Contract Marriage, Child Status

ABSTRAK

Perkawinan dirasa sebagai momentum yang sakral dan istimewa, karena umumnya pernikahan hanya sekali seumur hidup. Hal ini berarti bahwa perkawinan bersifat kekal tanpa mengenal batas waktu. Tak heran jika sebagian besar orang mengadakan pesta yang megah untuk prosesi perkawinannya, bahkan rela mengeluarkan biaya yang cukup mahal untuk prosesi yang hanya berlangsung dalam hitungan jam. Melihat realita tersebut, perkawinan dianggap hal yang sangat penting dan bersejarah dalam fase perkembangan hidup manusia.

Sepanjang perjalanan sejarah perumusan Undang-undang Perkawinan di Indonesia, selalu melibatkan tiga kepentingan/pihak, yaitu kepentingan agama, negara dan perempuan. Berkaitan dengan masalah anak, biasanya dalam suatu

kawin kontrak dihindari untuk memiliki anak. Di dalam kawin kontrak semua akibat hukum yang diuraikan di atas sulit untuk dilaksanakan. Hal ini dikarenakan perkawinan yang dilakukan itu sendiri tidak sah, sehingga tidak mempunyai akibat hukum kepada kedua belah pihak. Dalam hal ini yang dirugikan adalah wanita. Wanita yang telah menjalani kawin kontrak tersebut tetap mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhinya setelah kawin kontrak berakhir.

Alasan hukum yang melatarbelakangi *rechtsvinding* tersebut untuk menegaskan bahwa anak luar kawin pun berhak mendapat perlindungan hukum. Majelis hakim konstitusi mempunyai pertimbangan hukum yang mendorong adanya keharusan memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih disengketakan. Rumusan masalah yang muncul dari latar belakang diatas antaralain : (1) Apakah kawin kontrak dikenal dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ? (2) Bagaimana akibat hukum kawin kontrak terhadap kedudukan anak setelah berakhirnya kawin kontrak tersebut ?

Sehingga dapat disimpulkan :
(1) Konsep kawin kontrak tidak

dikenal dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Hal ini tersirat dari isi pasal-pasal yang tertuang di dalamnya, sehingga dapat disimpulkan pada semua aspek yang ditentukan dalam UU No. 1 Th. 1974 kawin kontrak tidak dikenal. Dalam kawin kontrak sifat perkawinannya yang hanya sementara, membuat tidak sejalan tujuan dari sebuah perkawinan menurut Undang-undang perkawinan, selain itu tidak dicatatkannya perkawinan yang dilakukan dengan sistem yang ada pada kawin kontrak juga tidak sesuai dengan yang ada pada Undang-Undang Perkawinan dimana pada Undang-undang perkawinan, perkawinan itu dicatatkan agar mempunyai kekuatan hukum. (2) Akibat hukum kawin kontrak terhadap kedudukan isteri adalah bahwa isteri harus menjalankan semua kewajiban sebagai isteri pada umumnya. Kedudukan isteri yang tidak mempunyai surat nikah menyebabkan isteri tidak mempunyai kekuatan hukum apapun untuk menuntut pemenuhan kewajiban dari suami kontraknya, untuk melindungi dirinya sendiri juga anaknya baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Terlihat dengan jelas perlindungan hukum bagi kaum perempuan masih sangat lemah.

Kata Kunci : Kawin Kontrak, Kedudukan Anak

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kawin kontrak adalah menikah yang dilakukan dengan memberikan sejumlah harta tertentu dalam waktu tertentu, serta pernikahan akan berakhir dengan batas waktu yang telah ditentukan saat menikah, pernikahan akan berakhir tanpa adanya perceraian serta tidak ada kewajiban memberikan nafkah atau tempat tinggal serta tidak ada hukum waris-mawaris antara keduanya sebelum meninggal dan sampai berakhir masa kawin kontrak. Tidak ada unsur paksaan dalam hal ini hanya saja kawin kontrak ini terjadi karna didasari oleh alasan perekonomian dari kaum wanita.

Pasal 26 KUHPerdota menyebutkan : “Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata.” Artinya, bahwa suatu perkawinan yang ditegaskan dalam pasal diatas hanya memandang hubungan perdata saja, yaitu hubungan pribadi antara seorang pria dan seorang wanita yang mengikatkan diri dalam suatu ikatan perkawinan. Sedangkan tujuan dari suatu perkawinan tidak disebutkan disini.

Sedangkan dalam Pasal 27 KUHPerdota disebutkan

bahwa : “Dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang laki sebagai suaminya.”

Artinya, KUHPerdara menganut asas monogami, yaitu melarang seorang pria atau seorang wanita mempunyai lebih dari satu pasangan sebagai istri atau suaminya. KUHPerdara mengesampingkan peraturan agama Asas Monogami ini termasuk ketertiban umum, artinya apabila dilanggar selalu diancam dengan pembatalan perkawinan yang dilangsungkan itu.

Salah satu syarat sah suatu perkawinan adalah harus ada persetujuan bebas dari kedua belah pihak. Hal ini berarti bahwa tidak ada paksaan baik bagi pihak pria maupun pihak wanita dalam melangsungkan suatu perkawinan. Asas perkawinan menghendaki kebebasan kata sepakat antara kedua calon suami-istri, sesuai dengan Pasal 28 KUHPerdara.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui putusan No.

46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 telah melakukan terobosan hukum dengan memutuskan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945. Karena anak luar kawin tidak memiliki hubungan dengan ayahnya. Seharusnya ketentuan dari UU Perkawinan tersebut berbunyi : “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”

Alasan hukum yang melatarbelakangi *rechtsvinding* tersebut untuk menegaskan bahwa anak luar kawin pun berhak mendapat perlindungan hukum. Majelis hakim konstitusi mempunyai pertimbangan hukum yang mendorong adanya keharusan memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih disengketakan.

Putusan MKRI dengan terobosan hukumnya tersebut membuka titik terang hubungan antara anak luar kawin dengan bapaknya. Hubungan darah

antara anak dan ayah dalam arti biologis bis dikukuhkan berdasarkan proses hukum. Membuka kemungkinan hukum untuk subyek hukum (ayah) yang harus bertanggungjawab terhadap anak luar kawin. Subjek hukum tersebut akan bertanggungjaabsebagai bapak biologis dan bapak hukumnya melalui mekanisme hukum dengan menggunakan pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir dan/atau hukum.

Bisa diambil sebuah kesimpulan bahwa untuk memberikan pengakuan terhadap anak luar kawin oleh ayah biologisnya dilakukan dengan cara ;

1. Pengakuan oleh sang ayah biologis;
2. Pengesahan oleh sang ayah biologis terhadap anak luar kawin tersebut.

Putusan MKRI menguatkan kedudukan ibu atas anak luar kawin dalam memintakan pengakuan terhadap ayah biologis dari anak luar kawin. Jika terdapat kemungkinan yang terjadi bapak biologis tidak membuat pengakuan dengan sukarela anak luar kawin. Setelah adanya pengakuan oleh ayah biologisnya. Pada saat itu juga akan timbul hubungan perdata dengan ayah biologis dan

keluarganya dengan anak luar kawin yang diakui. Adanya pengakuan akan melahirkan hubungan hukum ayah dan anak sesuai dengan Pasal 280 KUHPer yaitu “Dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya.”

Perkawinan merupakan salah satu bagian terpenting dari siklus kehidupan manusia, dimana dua orang dari jenis kelamin yang berbeda dipertemukan dengan syarat dan hukum-hukum yang berlaku untuk satu tujuan yang sama, yakni membentuk sebuah keluarga dalam jangka waktu yang tidak terbatas dan berlaku seumur hidup. Umumnya perkawinan dilatarbelakangi adanya perasaan saling mencintai satu sama lain. Rasa cinta inilah yang kemudian mendorong seseorang untuk berkomitmen menuju mahligai kehidupan rumah tangga. Selain itu, kematangan secara fisik dan psikis juga memegang peranan yang penting dalam membentuk sebuah keluarga.

Perkawinan dirasa sebagai momentum yang sakral dan istimewa, karena umumnya pernikahan hanya sekali seumur hidup. Hal ini berarti bahwa perkawinan bersifat kekal tanpa mengenal batas waktu. Tak heran

jika sebagian besar orang mengadakan pesta yang megah untuk prosesi perkawinannya, bahkan rela mengeluarkan biaya yang cukup mahal untuk prosesi yang hanya berlangsung dalam hitungan jam. Melihat realita tersebut, perkawinan dianggap hal yang sangat penting dan bersejarah dalam fase perkembangan hidup manusia.

Mengingat pentingnya masalah perkawinan, maka seluk beluk mengenai perkawinan telah diatur sedemikian rupa baik dalam hukum negara, agama dan norma masyarakat. Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan norma masyarakat tentunya sangat kritis dalam menentukan sah tidaknya sebuah perkawinan. Hal tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pelaksanaan perkawinan merupakan momentum yang penting dan harus dilestarikan, maka selain perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan masing-masing agama dan kepercayaannya, perkawinan hendaklah dicatatkan, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat :

“(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya

dan kepercayaan itu. (2) Tiap-Tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.”¹

Namun meskipun telah ada peraturan mengenai hukum dan syarat melakukan perkawinan baik secara agama maupun pemerintahan, masih saja ada individu yang melakukan perkawinan yang tidak sesuai dengan syarat tersebut. Salah satu bentuk perkawinan yang tidak sesuai dengan syarat dan hukum yang berlaku adalah kawin kontrak.

Kawin kontrak dalam Islam disebut *mut‘ah* yang secara etimologis memiliki pengertian “kenikmatan dan kesenangan”, jadi tujuan dari perkawinan tersebut hanya untuk memperoleh kesenangan seksual, di lain pihak menurut *syara‘ mut‘ah* adalah orang laki-laki mengawini wanita dengan imbalan harta (uang) dengan batas waktu tertentu. Dalam perkawinan *mut‘ah*, masa perkawinan akan berakhir dengan tanpa adanya perceraian dan tidak ada kewajiban bagi laki-laki untuk memberi nafkah, tempat tinggal serta kewajiban lainnya. Hal tersebut tentunya sangat merugikan kaum perempuan dan keturunannya, karena itulah kawin kontrak tidak

¹ pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

diperbolehkan baik menurut hukum agama maupun hukum negara.

Melihat banyaknya sisi negatif praktik kawin kontrak bagi wanita, hal tersebut tidak lantas membuat praktek kawin kontrak di hentikan. Di Indonesia, kawin kontrak ini juga sering terjadi dengan berbagai alasan yang mendasarinya. Akan tetapi sering kali terjadi kawin kontrak ini dilakukan dengan alasan ekonomi, yaitu perempuan yang melakukan kawin kontrak berharap mendapatkan perbaikan kesejahteraan setelah melakukan kawin kontrak. Hal ini dikarenakan perempuan yang melakukan kawin kontrak biasanya mendapatkan sejumlah materi atas kesanggupannya menjadi isteri kontrak. Bentuk materi yang diberikan bermacam-macam, dapat berupa uang, rumah, perhiasan, mobil, dan lain-lain. Karena itulah bagi sebagian besar masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, walaupun agama Islam sendiri telah melarang kawin kontrak, akan tetapi dalam kenyataannya kawin kontrak tetap sering dilakukan.

Suatu perkawinan menimbulkan akibat hukum terhadap kedua belah pihak yang melakukan perkawinan. Akibat hukum tersebut meliputi akibat hukum terhadap harta kekayaan

yang diperoleh selama melakukan perkawinan, yaitu bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dari suami isteri, sehingga jika mereka bercerai, maka harta itu akan dibagi antara suami isteri. Selain itu isteri berhak mendapatkan nafkah lahir dan batin dari suaminya. Akibat hukum yang lain adalah apabila suami dan isteri bersama-sama mempunyai kewajiban untuk memelihara dan membiayai anak yang dilahirkan dalam perkawinan .

“Diantara faktor-faktor yang dapat mempengaruhi status hukum seseorang maka perkawinan merupakan faktor yang paling berpengaruh atas kedudukan hukum orang yang terikat dalam perkawinan tersebut. Karena perkawinan itu maka tercipta suatu hubungan hukum antara suami isteri kemudian jika dalam perkawinan dilahirkan anak maka tercipta hubungan hukum antara orang tua dengan anak begitu pula dengan keluarga masing- masing suami isteri. Terciptanya hubungan hukum itu membawa serta timbulnya satu tanggung

jawab terhadap yang lain sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.”²

Sepanjang perjalanan sejarah perumusan Undang-undang Perkawinan di Indonesia, selalu melibatkan tiga kepentingan/pihak, yaitu kepentingan agama, negara dan perempuan. Berkaitan dengan masalah anak, biasanya dalam suatu kawin kontrak dihindari untuk memiliki anak. Di dalam kawin kontrak semua akibat hukum yang diuraikan di atas sulit untuk dilaksanakan. Hal ini dikarenakan perkawinan yang dilakukan itu sendiri tidak sah, sehingga tidak mempunyai akibat hukum kepada kedua belah pihak. Dalam hal ini yang dirugikan adalah wanita. Wanita yang telah menjalani kawin kontrak tersebut tetap mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhinya setelah kawin kontrak berakhir.

Dikatakan tidak sah karena tidak sejalan dengan tujuan dari perkawinan yang adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Kekal abadinya perkawinan merupakan

prinsip utama dalam perkawinan.³ Hal yang diuraikan di atas, membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan akibat hukum kawin kontrak terhadap harta kekayaan dan anak bagi wanita sesudah berakhirnya perjanjian kawin kontrak serta bagaimana perangkat perundangan di Indonesia menyikapi permasalahan kawin kontrak.

B. Perumusan dan Pembatasan masalah

1. Apakah kawin kontrak dikenal dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ?
2. Bagaimana akibat hukum kawin kontrak terhadap kedudukan anak setelah berakhirnya kawin kontrak tersebut ?

C. Maksud dan Tujuan Penulisan

1. Maksud Penulisan :

- a. Untuk mengetahui alternatif pemecahan masalah sehingga permasalahannya segera dapat diatasi terhadap kedudukan anak setelah berakhirnya kawin kontrak tersebut.
- b. Untuk memberikan saran-saran yang mendukung

² Wahyono Darmabrata, 2009, *Hukum Perkawinan Perdata Syarat Sahnya Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Isteri, Harta Benda Perkawinan*. (Jakarta: Rizkita,). hlm.54.

³ Wahyono Darmabrata, 2008, *Tinjauan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974*, (Jakarta: Rizkita,). hlm.83.

langkah-langkah melakukan pemecahan masalah kedudukan anak setelah berakhirnya kawin kontrak tersebut.

2. Tujuan Penulisan :

- a. Untuk mengetahui kawin kontrak dikenal dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum kawin kontrak terhadap kedudukan anak setelah berakhirnya kawin kontrak tersebut.

II. KERANGKA TEORITIS

A. Tinjauan Umum Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Pengertian diatas, bahwa kawin adalah perjanjian, dapat dimaknai tidak hanya dimensi jasmani saja, tetapi juga dimensi ruhani dan aqli. Dimensi jasmani, rohani dan aqli adalah dimensi utuh manusia. Artinya perkawinan merupakan sebuah perjanjian seutuhnya seseorang sebagai manusia, tidak hanya karena dimensi fisik, ruhani, ataupun kecerdasan (akal) semata. "Sementara itu, Heberman mendefinisikan perkawinan sebagai suatu transaksi yang menghasilkan suatu kontrak dimana seseorang (pria atau

wanita, korporatif atau individual, secara pribadi atau melalui wakil) memiliki hak secara terus menerus untuk menggauli seorang wanita secara seksual. Hal ini mempunyai prioritas atas hak untuk menggauli secara seksual yang sedang dimiliki atau yang kemudian diperoleh oleh orang-orang lain terhadap wanita tersebut (kecuali yang melalui transaksi semacam), sampai kontrak transaksi itu berakhir dan wanita yang bersangkutan dianggap memenuhi syarat untuk melahirkan anak."⁴

Perkawinan adalah suatu peristiwa, dimana sepasang mempelai atau sepasang calon suami atau isteri dipertemukan secara formal dihadapan penghulu atau kepala agama tertentu, para saksi dan sejumlah hadirin, untuk kemudian disyahkan secara resmi sebagai suami-isteri, dengan upacara dan ritus-ritus tertentu. Adanya ikatan lahir dan batin dalam perkawinan, berarti bahwa sebuah perkawinan itu perlu adanya kedua ikatan tersebut. "Ikatan lahir adalah merupakan ikatan yang

⁴ Heberman, Michael dan Miles. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press. hal, 74

tampak, ikatan formal sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Ikatan formal ini adalah nyata, baik yang mengikat dirinya, yaitu suami dan istri, maupun bagi orang lain, yaitu masyarakat luas. Oleh karena itu perkawinan pada umumnya diinformasikan kepada masyarakat luas agar masyarakat dapat mengetahuinya. Cara memberikan informasi dapat bermacam-macam sesuai dengan keadaan masyarakat dan kemauan dari yang bersangkutan, misalnya dengan pesta perkawinan ataupun dengan memasang iklan melalui media masa.”⁵

Ada begitu banyak kebutuhan-kebutuhan manusia, namun untuk mempermudah pemahaman akan kebutuhan-kebutuhan manusia ini Hamdan mengklasifikasikan kebutuhan manusia sebagai berikut :⁶

1. *The physiological needs*, yaitu kebutuhan-kebutuhan yang bersifat fisiologis.

Kebutuhan yang pertama ini disebut juga sebagai kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan yang paling kuat di antara kebutuhan-kebutuhan yang lain. Misalnya saja kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, kebutuhan seksual dan sebagainya.

2. *The safety needs*, kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan rasa aman.

Menurut Maslow, kebutuhan akan rasa aman (bebas dari rasa takut, perlindungan, keamanan, dan sebagainya) akan muncul setelah kebutuhan-kebutuhan yang paling mendasar terpenuhi.

3. *The belongingness and loves needs*. Setelah kebutuhan *safety needs* relatif terpenuhi, barulah muncul kebutuhan keempat ini, yaitu kebutuhan individu untuk berhubungan sosial dengan orang lain. Cinta adalah kebutuhan manusia. Bila manusia hidup tanpa cinta, ada sesuatu yang tidak terpenuhi dalam kebutuhannya. Kiranya, setiap orang pasti ingin merasakan kehangatan dan kemesraan saat

⁵ Junus, Mahmud. 1998. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta : CV AL HIDAJAH.hlm,29

⁶ Al Hamdani, HAS. 2009. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta:Pustaka Amani.hlm.39

berinteraksi dengan orang lain.

4. *The esteem needs*, yaitu kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan penghargaan, termasuk harga diri, dan rasa ingin dihargai.
5. Dan yang terpuncak, adalah *the needs for self-actualization*, kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri.

Menurut asri adanya tiga macam kelompok kebutuhan manusia itu, yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan segi biologis, sosiologis dan theologies. Hal ini didasarkan atas pendapat bahwa manusia itu adalah makhluk biologis, sosial dan religi.⁷

Murray sendiri mengemukakan kebutuhan-kebutuhan yang ada pada manusia itu dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu *primary needs* atau *viscerogenic needs* dan *secondary needs* atau *psychogenic needs*.

Primary needs adalah kebutuhan-kebutuhan yang berhubungan dengan kebutuhan kebutuhan yang

bersifat biologis, kebutuhan yang berkaitan dengan eksistensi organisme, misalnya kebutuhan makan, minum, seks, udara. Sedangkan *psychogenic needs* adalah kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan kebutuhan yang bersifat psikologis.

2. Syarat Sahnya Perkawinan

Dalam UU No.1 Tahun 1974 pada pasal 2 ayat (1) disebutkan: Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing itu”, dan pada ayat (2) disebutkan: Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ada dua macam syarat-syarat perkawinan, yaitu syarat-syarat material dan syarat-syarat formal. Syarat-syarat material adalah syarat-syarat yang ada dan melekat pada diri pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan, disebut juga ‘syarat-syarat subjektif’. Sedangkan syarat-syarat formal adalah tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang disebut juga syarat-syarat objektif. Syarat-syarat agar

⁷ Asri, Benyamin. 2008. *Tanya Jawab Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Tarsito.hal.31

perkawinan dapat dilangsungkan adalah:

- 1). Persetujuan kedua calon mempelai
- 2). Pria sudah berumur 19 tahun, wanita 16 tahun
- 3). Izin orang tua/pengadilan jika belum berumur 21 tahun
- 4). Tidak masih terikat dalam satu perkawinan
- 5). Tidak bercerai untuk kedua kalinya dengan suami/istri yang sama yang hendak dikawini
- 6). Bagi janda, sudah lewat waktu tunggu
- 7). Sudah memberi tahu kepada pegawai pencatat perkawinan 10 hari sebelum dilangsungkannya perkawinan
- 8). Tidak ada yang mengajukan pencegahan
- 9). Tidak ada larangan perkawinan

Kesembilan syarat di atas ini sifatnya kumulatif, artinya harus dipenuhi semua. Apabila sudah dipenuhi semua syarat tersebut, maka perkawinan dapat dilangsungkan. tetapi apabila salah satu saja tidak/ belum dipenuhi maka perkawinan ditunda sampai dipenuhinya semua syarat.

B. Tinjauan Umum Kawin Kontrak

1. Pengertian Kawin Kontrak

“Kawin kontrak adalah menikah dengan niat hanya dalam jangka waktu tertentu. Umpamanya menikah untuk waktu sebulan, setahun atau bahkan 10 tahun.”⁸

Kawin kontrak disebut juga kawin sementara atau kawin terputus, oleh karena laki-laki yang mengawini perempuannya itu untuk sementara hari, seminggu atau sebulan. Dinamakan kawin mut“ah karena laki-laki bermaksud untuk bersenang-senang sementara waktu saja, tidak untuk selamanya.

Kawin kontrak atau dalam Islam disebut dengan *mut“ah* adalah perkawinan untuk masa tertentu dalam arti pada waktu akad dinyatakan masa tertentu yang bila masa itu datang, perkawinann terputus dengan sendirinya.

Berdasarkan pengertian diatas, kawin kontrak merupakan perkawinan yang bersifat sementara sesuai kontrak

⁸ Thaha, Nashruddin. 2001, *Pedoman Perkawinan Islam Nikah, Talak, Rudju*. Jakarta: Penerbit Bulan Bintang. hal.26

yang telah disepakati antara mempelai laki-laki dan perempuan dan akan berakhir dengan sendirinya apabila kontrak telah habis.

2. Hukum Kawin Kontrak

Para madzab yang mengharamkan kawin kontrak itu berdasarkan dalil atau hadist dibawah ini :

- 1) Kawin seperti tidak sesuai dengan perkawinan yang dimaksudkan oleh al Qur'an, juga tidak sesuai dengan masalah talak, *iddah*, dan pusaka. Jadi kawin seperti ini batal sebagaimana bentuk perkawinan lain yang dibatalkan Islam.
- 2) Banyak hadist-hadist yang dengan tegas menyebutkan haramnya.
- 3) Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah dengan berpidato diatas mimbar mengharamkannya dan para sahabatnya pun menyetujuinya padahal mereka tidak mau menyetubuhi yang salah, andaikata mengharamkan kawin kontrak itu salah.
- 4) Al kattabi berkata : haramnya kawin kontrak itu sudah *ijma* kecuali oleh beberapa golongan aliran *syi'ah*. Menurut kaidah mereka (golongan

syi'ah) dalam persoalan-persoalan yang diperselisihkan tidak ada dasar yang sah sebagai tempat kembali kecuali kepada Ali, padahal ada riwayat yang sah dari Ali kalau kebolehan kawin *mut'ah* sudah dihapuskan. Balhaqi meriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad ketika ia ditanya orang tentang kawin kontrak jawabannya : sama dengan zina.

- 5) Kawin kontrak sekedar bertujuan pelampiasan syahwat, bahkan untuk mendapatkan anak dan memelihara anak-anak yang keduanya merupakan maksud pokok dari perkawinan. Karena itu dia disamakan dengan zina, dilihat dari segi tujuan untuk semata-mata untuk bersenang-senang selain itu juga membahayakan perempuan, karena ia ibarat sebuah benda yang pindah dari satu tangan ke tangan lain juga merugukan anak-anak masa depannya, karena mereka tidak mendapatkan rumah dan memperoleh pemeliharaan dan

pendidikan dengan baik.

Majelis Ulama Indonesia secara tegas menyatakan bahwa hukum kawin kontrak adalah haram. Hal ini sesuai dengan fatwa No. Kep-B-679/ MUI / IX/ 1997. Fatwa itu memutuskan bahwa kawin kontrak haram hukumnya. Adapun pelaku nikah *mut‘ah* bisa dilaporkan dan diadili serta jika terbukti kuat dapat dihukum.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa dengan berdasarkan dalil –dalil yang dikemukakan oleh jumah ulama tentang keharaman kawin kontrak, antara lain :

- 1). Firman Allah : “ Dan (diantara sifat orang mukmin itu) mereka memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri atau budak perempuan mereka. Sesungguhnya mereka (dalam hal ini) tiada tercela.” (Q.S. al-Mukminun (23): 5-6). Ayat ini jelas mengutarakan bahwa hubungan kelamin hanya dibolehkan kepada wanita yang berfungsi sebagai istri atau budak wanita. Sedangkan wanita yang diambil

dengan jalan *mut‘ah* tidak berfungsi sebagai isteri atau sebagai budak wanita. Ia bukan budak wanita, karena akad *mut‘ah* bukan akad nikah, dengan alasan sebagai berikut :

- a. Tidak saling mewarisi. Sedang akad nikah menjadi sebab memperoleh harta warisan.
- b. *iddah* kawin kontrak tidak seperti „*iddah* nikah biasa.
- c. Dengan akad nikah menjadi berkurangnya hak seseorang dalam hubungan dengan kebolehan beristri empat. Sedangkan tidak demikian halnya dengan kawin kontrak
- d. Dengan melakukan *mut‘ah*, seseorang tidak dianggap menjadi *muhsan*, karena wanita yang diambil dengan jalan *mut‘ah* itu tidak menjadikan wanita berstatus sebagai istri, sebab *mut‘ah* itu tidak menjadikan wanita berstatus sebagai istri dan tidak pula berstatus budak wanita. Oleh karena itu, orang yang

melakukan *mut'ah* termasuk dalam firman Allah: "Barang siapa mencari selain daripada itu, maka mereka itulah orang melampaui batas." (Q.S.al-Mukminun (23):7)

- 2). Kawin kontrak bertentangan dengan tujuan persyari'atan akad nikah, yaitu untuk mewujudkan keluarga sejahtera dan melahirkan keturunan.
- 3). Kawin kontrak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan pemerintah/ Negara Republik Indonesia (antara lain UU Perkawinan Nomor 1/1974 dan kompilasi hukum Islam).

3. Kawin Kontrak Dalam Perspektif Hukum Perjanjian

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memandang perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan Perdata. Pada dasarnya perkawinan merupakan suatu perjanjian antara dua orang yang berbeda jenis kelamin untuk membentuk mahligai rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata mengatur tentang syarat sah perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320. Ke empat unsur tersebut selanjutnya, dalam doktrin ilmu hukum yang berkembang, digolongkan ke dalam :

1. Dua unsur pokok yang menyangkut subjek (pihak) yang mengadakan perjanjian (unsur subjektif);
2. Dua unsur pokok lainnya yang berhubungan langsung dengan objek perjanjian (unsur objektif).

Tidak terpenuhinya salah satu unsur dari ke empat unsur tersebut menyebabkan cacat dalam perjanjian, dan perjanjian tersebut dengan kebatalan, baik dalam bentuk dapat dibatalkan (unsur subjektif) dan batal demi hukum (unsur objektif). Kawin kontrak adalah perkawinan di mana seorang laki-laki menikahi seorang wanita dengan memberikan sejumlah harta tertentu dan dalam waktu tertentu, yang mana perkawinan akan berakhir dengan habisnya waktu yang ditentukan tanpa adanya talak serta tidak adanya kewajiban untuk memberi nafkah, tempat tinggal dan hak mewaris. Analisa penulis

terhadap praktek kawin kontrak, sesuai dengan Pasal 1332 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan bahwa sesuatu yang dapat diperjanjikan menurut syarat objektif adalah berupa barang yang dapat diperdagangkan, namun dalam perjanjian kawin kontrak yang dijadikan objek perjanjian adalah perkawinan yang dibatasi waktu itu sendiri di mana perkawinan yang dibatasi oleh waktu bukanlah merupakan suatu barang dan bisa diperdagangkan. Hal ini secara jelas melanggar syarat objektif perjanjian yaitu suatu hal tertentu, di mana yang menjadi objek dari suatu perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan jenisnya. Syarat objektif selanjutnya yang tidak dipenuhi adalah suatu sebab yang halal. Perjanjian perkawinan yang terdapat dalam kawin kontrak sangat bertentangan dengan perjanjian perkawinan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perkawinan (Pasal 1) dan Kompilasi Hukum Islam (Pasal 2, 5 dan 6). Suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang dalam undang-undang atau berlawanan dengan kesusilaan yang baik dan ketertiban umum. Isi perjanjian perkawinan dalam kawin kontrak mengatur tentang jangka waktu atau lamanya perkawinan,

imbangan yang diperoleh oleh salah satu pihak, hak dan kewajiban kedua belah pihak, dan hal-hal lain yang dianggap perlu.

C. Tinjauan Umum Perlindungan Anak

Dasar hukum pelaksanaan perlindungan anak di Indonesia, mengacu kepada peraturan perundang-undangan. Dasar hukum yang utama adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berisi antara lain tentang definisi anak, tujuan perlindungan anak, hak-hak anak, kewajiban negara, masyarakat dan keluarga.

1. Pengertian Anak

Mengacu pada UU Nomor 35 Tahun 2014, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Namun dalam kajian ini, batasan anak khusus untuk analisis pendidikan yaitu sampai usia 18 tahun atau kurang dari 19 tahun. Hal ini disesuaikan dengan kelompok usia sekolah anak, yaitu SD 7-12 tahun, SLTP 13-15 tahun, dan SLTA 15-18 tahun.

2. Pengertian Perlindungan anak

Mengacu pada UU Nomor 35 Tahun 2014, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pengertian ini hanya untuk memberikan gambaran saja, kajian ini lebih difokuskan pada perlindungan khusus untuk anak.

3. Pengertian Perlindungan Khusus Untuk Anak

Mengacu pada UU Nomor 35 Tahun 2014, perlindungan khusus untuk anak adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam hal situasi darurat, berhadapan dengan hukum, dari kelompok minoritas dan terisolasi, yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, yang diperdagangkan, yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, yang

menyandang cacat, dan korban perlakuan salah dan penelantaran.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kawin Kontrak dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Perkawinan itu bukan hanya mementingkan lahir saja atau batin saja, tetapi keduanya tercakup di dalam tali perkawinan, jadi merupakan suatu ikatan lahir batin. Perkawinan adalah kekal artinya perkawinan itu tidak dibatasi waktunya. Perkawinan akan berlangsung selamanya sampai maut memisahkan suami isteri. Ketentuan ini secara tersirat melarang adanya perkawinan yang dibatasi waktu tertentu (kawin kontrak). Hal ini dikarenakan tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan kebahagiaan, sedangkan konsep kawin kontrak hanya identik dengan pemenuhan kesenangan semata yang bersifat sementara. "Perkawinan yang dilaksanakan baru dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh kedua mempelai. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau Undang-

Undang Perkawinan yang menyatakan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dengan adanya ketentuan yang demikian, berarti bahwa tidak akan ada perkawinan yang dilangsungkan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.”⁹

Selain harus dilaksanakan sesuai dengan masing-masing agama dan kepercayaannya, maka hendaklah dicatatkan. Hal ini ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menentukan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pencatatan perkawinan sebenarnya hanya merupakan tindakan administrasi negara, dimana para pihak yang melakukan perkawinan di dalam suatu negara harus dicatatkan perkawinannya pada negara itu. Sebagai ketentuan hukum negara, maka apabila perkawinan itu tidak dicatatkan akan berakibat tidak mempunyai kekuatan hukum. Hal ini dikarenakan tidak ada dasar hukum yang menjadi landasan bahwa perkawinan itu telah

terjadi. Landasan hukum di sini adalah surat nikah yang merupakan alat bukti yang kuat kepada pihak ketiga. Artinya bahwa pasangan yang telah diberi surat nikah itu dapat menggunakan surat nikahnya sebagai bukti bahwa perkawinan itu telah benar-benar dilakukan.

Ketentuan ini memang bukan merupakan syarat sah perkawinan, sehingga tanpa didaftarkan pun perkawinan tetap sah asalkan telah dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan yang dianut, akan tetapi pendaftaran perkawinan ini memiliki arti penting terhadap perkawinan.

Arti penting pencatatan perkawinan adalah untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat. Dengan terciptanya ketertiban perkawinan, akan menghindarkan dari hal-hal yang dapat merugikan para pihak yang melaksanakan perkawinan maupun pihak lain. Yang dimaksud di sini adalah dengan adanya pencatatan perkawinan maka orang yang telah melaksanakan perkawinan tidak akan dapat kawin lagi dengan seenaknya, karena ada bukti dari perkawinannya terdahulu yang telah dicatat oleh pemerintah. “Selain untuk ketertiban perkawinan,

⁹ Ahmad Azhar Basyir, 2001, *Hukum Perkawinan Menurut Agama Islam*, (Yogyakarta: BPFH UII.), hlm.27.

pencatatan perkawinan bermanfaat sebagai bukti telah terjadinya perkawinan. Sebaliknya perkawinan yang tidak didaftarkan akan mendapat kesulitan dalam hal pembuktian telah adanya perkawinan, karena secara hukum pasangan suami isteri itu tidak dianggap telah menikah sebab tidak pernah mendaftarkan perkawinan mereka.”¹⁰

Selanjutnya mengenai pelaksanaan perkawinan itu sendiri Undang-undang No. 1 Th. 1974 tidak menentukan bahwa perkawinan harus dilaksanakan dengan cara tertentu, tetapi menyerahkan sepenuhnya kepada para pihak yang akan melakukan perkawinan itu. Dalam arti setelah semua syarat sahnya perkawinan terpenuhi, maka pihak yang akan melaksanakan perkawinan dapat melakukan proses perkawinannya sesuai dengan hukum adatnya masing-masing. Karena yang terpenting menurut UU No. 1 Th. 1974 adalah bahwa perkawinan itu telah sah.

Pelaksanaan pencatatan perkawinan dilakukan oleh pegawai KUA (Kantor Urusan

Agama) bagi yang beragama Islam dan pegawai Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama selain Islam yang berkedudukan di wilayah tempat tinggal suami isteri. Perkawinan yang telah didaftarkan diberi bukti pencatatan nikah yang mempunyai kekuatan hukum yang sangat kuat bagi suami isteri dan juga bagi pihak ketiga.

Dalam angka (4) huruf a Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Lebih lanjut dijelaskan bahwa untuk mencapai tujuan itu maka suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dalam mencapai kesejahteraan materiil dan spiritual.

Dari bunyi Penjelasan Umum di atas, dapat disimpulkan bahwa peranan suami dan isteri sama pentingnya dalam pencapaian tujuan perkawinan. Kedudukan yang seimbang dapat menciptakan keselarasan dalam rumah tangga yang pada akhirnya akan menciptakan keluarga yang didambakan.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan

¹⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 33.

perkawinan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mempunyai asas-asas yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan perkawinan bagi seluruh rakyat Indonesia. Asas-asas tersebut adalah (Penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974):

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dalam rangka mencapai kebahagiaan spiritual.
2. Dalam Undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan sama dengan pencatatan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran dan kematian, yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan atau suatu akta resmi yang dimuat dalam daftar pencatatan.

3. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.

Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami isteri itu harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur. Di samping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Diketahui bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang tinggi jika dibandingkan dengan batas

umur yang lebih tinggi. Berhubungan dengan itu, maka Undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin, yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.

1. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan.
2. Hak dan kedudukan isteri seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu di dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.

Sejalan dengan asas-asas perkawinan di atas, maka Pasal 6-12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan syarat-syarat yang ketat bagi pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat ini harus ditaati, jika tidak maka

perkawinan yang telah dilangsungkan dapat digugat batal oleh pihak lain. Oleh karena itulah maka biasanya sebelum kawin diadakan pemeriksaan syarat-syarat perkawinan. Pemeriksaan ini dilakukan oleh Pegawai Pencatat

Perkawinan yang berwenang. Adapun syarat-syarat yang diperiksa adalah sebagai berikut.¹¹

1. Persetujuan kedua belah pihak.
2. Izin orang tua atau wali. (Pasal 6 (2), (3), (4) Undang-Undang Perkawinan nomor 1/1974)
3. Batas umur untuk kawin. (Pasal 7 (1), (2) Undang-undang Perkawinan nomor 1/1974)
4. Tidak terdapat larangan kawin. (Pasal 8 huruf a sampai dengan huruf Undang-Undang Perkawinan nomor 1/1974)
5. Tidak terikat oleh suatu perkawinan yang lain. (Pasal 4, 9, Undang-undang Perkawinan nomor 1/1974)
6. Tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami-istri yang sama yang akan

¹¹ Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2003), hlm. 71.

- dikawini. (Pasal 10 Undang-undang Perkawinan nomor 1/1974)
7. Bagi janda telah lewat masa tunggu (tenggang iddah). (Pasal 11 (1) Undang-undang perkawinan (Pasal 11 (1) Undang-undang Perkawinan nomor 1/1974).
 8. Memenuhi tata cara perkawinan yang ditetapkan. (Pasal 2 sampai dengan 11 Undang-undang nomor 1/1974).

Dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Th. 1974 dapat diketahui bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Yang dimaksud dengan “hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” dalam ketentuan ini termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Th. 1974 ini dapat diketahui bahwa apabila suatu perkawinan sudah dianggap sah oleh agama atau kepercayaan yang dianut oleh pasangan yang melakukan perkawinan itu, maka perkawinan tersebut adalah sah.

Jadi dalam hal ini sah atau tidak suatu perkawinan sangat tergantung kepada ketentuan sahnya perkawinan menurut agama dan kepercayaan orang yang melakukan perkawinan itu.

B. Akibat Hukum Kawin Kontrak Terhadap Anak

Sebagai sebuah kontrak, maka pada akhirnya ketika waktu yang diperjanjikan telah sampai maka kawin kontrak itu berakhir. Dengan berakhirnya kawin kontrak maka berakhir pula rumah tangga yang dibina dengan dasar kawin kontrak. Dengan berakhirnya kawin kontrak, maka berakhir pula segala hak dan kewajiban yang timbul dari kawin kontrak.

Isteri yang tadinya menikmati fasilitas yang dimiliki suami kontraknya, maka dengan berakhirnya kawin kontrak tidak akan mendapatkan fasilitas tersebut lagi. Seorang laki-laki yang telah selesai masa kawin kontraknya tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan apapun bagi wanita yang telah menjadi mantan isteri kontraknya. Hal ini sangat ironis, mengingat alasan sebagian besar wanita yang melakukan kawin kontrak adalah untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian setelah habis masa perkawinan kontraknya, si

wanita akan kembali menjalani hidup seperti semula, hidup yang serba kekurangan. Hal ini sangat memberatkan wanita, karena setelah menjalani kawin kontrak, susah bagi wanita tersebut untuk mendapatkan laki-laki lain sebagai suami sejatinya, sehingga jika ditinjau dari pihak wanita, kawin kontrak akan sangat merugikan wanita.

Akan tetapi dalam prakteknya, suami kontrak tetap memberikan “sangu” kepada isteri kontraknya yang berupa sejumlah uang untuk menunjang kebutuhan hidupnya. Akan tetapi pemberian uang ini bukan merupakan kewajiban mutlak dari mantan suami kontrak, sehingga ada tidaknya pemberian uang ini sangat tergantung pada kebaikan suami kontrak. Demikian juga dalam kaitannya dengan anak, berakhirnya kawin kontrak membuat suami kontrak menjadi tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan biaya hidup anaknya, walaupun anak itu adalah anak kandungnya sendiri.

Jika dilihat dari kedudukan mantan isteri kontrak, maka berakhirnya kawin kontrak membuatnya kembali berstatus “single”. Akan tetapi status *single* di sini bukan dalam artian sebagai

janda ataupun perawan. Hal ini dikarenakan jika dianggap sebagai janda, maka seharusnya ada proses perceraian sebagaimana yang diatur dalam UU No. 1 Th. 1974. Sebagaimana diketahui bahwa perceraian menurut UU No. 1 Th. 1974 hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan. Akan tetapi tidak demikian halnya dengan perceraian menurut versi kawin kontrak, tidak ada sidang ataupun cara-cara lain untuk terjadinya perceraian, misalnya dengan diceraikan melalui amil yang tadinya menikahkan pasangan tersebut. Jadi dalam kawin kontrak perkawinan berakhir begitu saja tanpa ada proses apapun. Setelah sampai waktu yang diperjanjikan, maka berakhirlah perkawinan kontrak yang dilaksanakan.

Oleh karena itulah dalam masyarakat, khususnya di Warung Kaleng Cisarua, perempuan yang pernah menjadi isteri kontrak biasanya akan kembali menjadi isteri kontrak bagi laki-laki yang lain. Hal ini dikarenakan sulit bagi mereka untuk mendapatkan suami yang benar-benar mau menerima keadaan mereka apa adanya.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa siapapun, baik laki maupun wanita, baik yang

bersikap pro maupun kontra, akan sepakat dalam menilai, siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan dalam masalah nikah mut'ah. Manakala sebuah perceraian, atau perpisahan antara suami istri terjadi, jelas pihak wanita yang paling merasakan getahnya dalam kawin kontrak kaum perempuan yang lugu, polos, ikhlas, penuh pengabdian, penuh pengorbanan, penuh kesetiaan, merekalah yang akhirnya menjadi korban yang sengsara. Sementara pihak laki-laki yang telah mengawininya belum tentu akan memberikan perhatian lagi kepada bekas isteri kontraknya. "Penderitaan yang dialami isteri kontrak sesudah berakhirnya kawin kontrak juga meliputi penderitaan secara psikologis. Bagi wanita, pernikahan adalah salah satu tujuan hidupnya. Bagi mereka mencintai seseorang dan mengabdikan kepadanya adalah segala-galanya. Jika seorang wanita menemukan orang tempat tabuhan hatinya, maka pengorbanan sebesar apapun bisa ia berikan. Sudah kodrat wanita, mereka hidup untuk mencintai. Kebahagiaan yang hakiki bagi wanita manakala mereka bisa mencintai, memberi dan berkorban."¹²

Sepanjang cinta masih bersemi dalam hatinya, tidak mungkin wanita rela melepas suaminya untuk pergi jauh dan tak kembali karena masa kontrak ikatan pernikahan telah habis. Bagi seorang wanita yang mencintai dengan tulus, ini adalah hal yang mustahil. Kecuali bagi mereka yang begitu yakin bahwa syariah ini disunahkan Allah, dan mereka berusaha membuang perasaan mereka sendiri demi kecintaannya kepada Allah. Namun yang jelas, duka yang ditinggalkan karena ditinggal suaminya akan membuat wanita menjadi sedih. Wanita yang telah memberikan cinta tulus kepada suaminya, ia wujudkan dalam bentuk penyerahan jiwa dan raganya secara total, akan memperoleh kebahagiaan yang ia butuhkan.

"Perpisahan yang harus terjadi karena batas waktu pernikahan mut'ah telah habis akan mengikis kebahagiaannya itu menjadi duka yang dalam. Sesedih apapun laki-laki berpisah dengan istrinya, masih lebih sedih lagi perasaan wanita yang harus berpisah dengan orang yang ia cintai. Ini disebabkan juga karena wanita melibatkan seluruh perasaan dan emosinya dalam setiap ia berhubungan

¹² Muhammad Husni, ed., *Hukum Islam Indonesia : Perkembangan dan Pertumbuhan*, (Bandung:Rosda Karya, 2004), hlm.225.

badan dengan orang yang ia cintai”.¹³

“Kalau laki-laki diperbolehkan memiliki lebih dari satu isteri, itu karena secara psikologis mereka tak terpengaruh dengan pergiliran tersebut. Mereka bisa membagi cintanya kepada isteri-isterinya itu. Lain dengan wanita. Jika wanita jatuh cinta, mereka cenderung akan menyerahkan seluruh cintanya kepada seorang laki-laki. Secara normal mereka bisa dimadu, tetapi tak akan bisa memiliki dua suami pada saat yang bersamaan, kecuali jika cintanya tidak tulus, hanya berpura-pura.”¹⁴

Syariah nikah mut'ah hanya akan menguntungkan wanita jika mereka bisa membatasi cinta mereka kepada suami. Atau bahkan melakukannya tanpa cinta sama sekali. Misalnya mereka melakukannya hanya karena kebutuhan ekonomi, status, atau sekadar ingin menolong orang

tuanya yang mengalami kesulitan ekonomi. Tetapi alasan-alasan ini adalah alasan yang sangat rapuh untuk membina sebuah keluarga.

Di lain pihak, bagi anak yang lahir dari kawin kontrak juga tidak sedikit penderitaan yang ditinggalkan. Masyarakat tak lagi berdebat tentang begitu buruknya akibat yang harus diderita anak jika orang tua mereka harus bercerai. Bukti telah berbicara, anak yang dibesarkan dalam kondisi ini kelak ketika dewasa memiliki kecenderungan menjadi orang yang bermasalah, sukar diatur, dan lain-lain. Secara sunnatullah, pendidikan anak baru akan optimal jika ditangani oleh ayah dan ibu.

Anak yang lahir dari nikah mut'ah bisa jadi akan mengalami penderitaan. Dari segi biaya hidup juga sudah dapat dipastikan bahwa anak yang lahir dari kawin kontrak harus menerima konsekuensi ketidakpedulian ayahnya atas biaya hidupnya. Di samping itu juga bisa jadi seumur hidupnya akan menjadi objek penghinaan teman-teman dan masyarakat yang ada di sekitarnya sebagai anak yang tidak mempunyai bapak. Di samping itu juga anak tersebut harus merelakan tidak pernah

¹³ Tjun Suryaman, ed., *Hukum Islam Indonesia: Pemikiran dan Praktek*, (Bandung: Rosda Karya, 2009), hlm. 156.

¹⁴ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 89.

mengecap kasih sayang dari ayahnya sejak dari dilahirkan sampai dengan dewasa.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa anak yang lahir dari kawin kontrak akan selalu merasakan penderitaan sejak dari kelahirannya sampai masa dewasanya. Hal inilah antara lain yang ingin dihindari dengan dilakukannya pelarangan kawin kontrak. Namun walaupun kawin kontrak telah dilarang tetapi nyatanya kawin kontrak masih terus berlangsung.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsep kawin kontrak tidak dikenal dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Hal ini tersirat dari isi pasal-pasal yang tertuang di dalamnya, sehingga dapat disimpulkan pada semua aspek yang ditentukan dalam UU No. 1 Th. 1974 kawin kontrak tidak dikenal. Dalam kawin kontrak sifat perkawinannya yang hanya sementara, membuat tidak sejalan tujuan dari sebuah perkawinan menurut Undang-undang perkawinan,

selain itu tidak dicatatkannya

perkawinan yang dilakukan dengan sistem yang ada pada kawin kontrak juga tidak sesuai dengan yang ada pada Undang-Undang Perkawinan dimana pada Undang-undang perkawinan, perkawinan itu dicatatkan agar mempunyai kekuatan hukum.

2. Akibat hukum kawin kontrak terhadap kedudukan isteri adalah bahwa isteri harus menjalankan semua kewajiban sebagai isteri pada umumnya. Kedudukan isteri yang tidak mempunyai surat nikah menyebabkan isteri tidak mempunyai kekuatan hukum apapun untuk menuntut pemenuhan kewajiban dari suami kontraknya, untuk melindungi dirinya sendiri juga anaknya baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Terlihat dengan jelas perlindungan hukum bagi kaum perempuan masih sangat lemah.

B. Saran

1. Perlu peningkatan fungsi dan peran serta kepedulian dari instansi pemerintah dan lembaga terkait contohnya Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pengadilan Agama dalam hal memberikan penyuluhan pada masyarakat, utamanya di daerah-daerah yang disinyalir marak terjadi kawin kontrak, penyuluhan itu berisikan mengenai pengertian dan makna kesakralan sebuah perkawinan sebagaimana tertuang pada Pasal 1 Undang-undang Perkawinan, bahwa perkawinan itu merupakan ikatan lahir dan batin untuk jangka waktu yang kekal. Nilai luhur itulah yang harus dimiliki oleh setiap pasangan yang akan melakukan perkawinan.
2. Perlu sosialisasi kepada masyarakat tentang pemahaman akan pentingnya status si anak kelak, akibat ketiadaan identitas, atau pun ada identitas tapi tidak lazim seperti yang dimiliki anak-anak lain pada umumnya maka hal tersebut akan berdampak pada psikologi perkembangan si anak kelak.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Hamdani, HAS. 2009. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta:Pustaka Amani.
- Asri, Benyamin. 2008. *Tanya Jawab Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Tarsito.
- Amir Syarifuddin. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Croup.
- M.A.Tihami dan Sohari Sahrani, 2009, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada,.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 2002. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta:PT. Abadi
- Ramulyo, Mohd. Idris. 2002. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta:Bumi Aksara